



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEMARANG**

ALAMAT : JL. HOS COKROAMINOTO NO. 1 - UNGARAN
TELP. (024) 6921127, FAX.(024) 6921004

CALK 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan (SAP), bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disusun dalam bentuk laporan keuangan Perangkat Daerah yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang berisikan penjelasan antara lain mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang menginformasikan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi belanja sesuai anggaran yang ditetapkan. Membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menemukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna antar lain meliputi legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai kinerja perangkat daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;

- j. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- k. Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- l. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sistematika penulisan CALK terdiri dari 6 (enam) bab, antara lain :

Bab I. Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika dari isi CALK.

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020.

Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi menyajikan informasi tentang dasar kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah yang akan diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi penjelasan untuk mengungkapkan informasi di dalam laporan keuangan antara lain yaitu pendapatan, belanja dan penjelasan pos-pos neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Antara lain penjelasan mengenai organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Semarang dan penjelasan atas struktur kepegawaian atau sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun 2021 dibuat sebagai salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan di Perangkat Daerah (PD). Selain laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang wajib dibuat selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hasil penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang, berikut ini akan dijelaskan secara garis besar isi dari laporan keuangan sebagai berikut :

A. Pencapaian Realisasi Belanja

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.185.497.000,00	3.979.988.900,00	95,09
Belanja Barang & Jasa	7.107.063.000,00	5.945.553.126,00	83,66
Belanja Bantuan Sosial	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
Jumlah	11.319.560.000,00	9.952.542.026,00	87,92

Secara keseluruhan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp.9.952.542.026,00 (87,92%) dibandingkan anggarannya sebesar Rp.11.319.560.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.3.979.988.900,00, belanja barang & jasa sebesar Rp. 5.945.553.126,00 dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 27.000.000,00.

B. Pencapaian Realisasi Program

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.659.436.000,00	4.422.997.469,00	94,93
B	Program Kepegawaian Daerah	3.074.379.000,00	2.167.175.894,00	70,49
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.585.745.000,00	3.362.368.663,00	93,77

Bila dikaitkan dengan program dan kegiatan sesuai bidang kewenangannya, anggaran yang tersedia untuk belanja langsung tahun anggaran 2021, teralokasi untuk 3 (tiga) program yang terbagi dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Program pertama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp.4.422.997.469,00 (94,93%) dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp.4.659.436.000,00 kemudian program yang kedua yaitu Program Kepegawaian Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.167.175.894,00 (70,49%) dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 3.074.379.000,00 dan program yang ketiga yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terealisasi sebesar Rp. 3.362.368.663,00 (93,77%) dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 3.585.745.000,00.

C. Posisi Neraca

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset :		
Aset Lancar	5.719.408,00	5.582.500,00
Aset Tetap	2.827.023.285,00	3.018.423.121,00
Aset Lainnya	56.083.000,00	69.183.600,00
Jumlah Aset	2.888.825.693,00	3.093.189.221,00
Ekuitas :		
Kewajiban	109.784.707,00	39.513.681,00

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas	2.779.040.986,00	3.053.675.540,00
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.888.825.693,00	3.093.189.221,00

Jumlah Aset yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.888.825.693,00, Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 204.363.528,00 (6,60%) dibandingkan dengan posisi aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.093.189.221,00. Penurunan jumlah aset tersebut disebabkan karena adanya penyusutan aset di tahun 2021.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dibuat, yang berisi penjelasan atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2021. Dengan laporan keuangan ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEMARANG



Dr. PARTONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602221992031007